



**PERAN WANITA PEMANDU  
KARAOKE SEBAGAI PENCARI  
NAFKAH UTAMA DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Kasus Warung Sarning Panjang  
Wetan, Kota Pekalongan)**



**ZAHIRA BALQIS AL FAUZIYAH  
NIM. 10122045**

**PERAN WANITA PEMANDU KARAOKE  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Kasus Warung Sarning Panjang Wetan,  
Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ZAHIRA BALQIS AL FAUZIYAH**

**NIM. 10122045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**PERAN WANITA PEMANDU KARAOKE  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Kasus Warung Sarning Panjang Wetan,  
Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ZAHIRA BALQIS AL FAUZIYAH**

**NIM. 10122045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahira Balqis Al Fauziyah

NIM : 10122045

Judul Skripsi : Peran Wanita Pemandu Karaoke  
Sebagai Pencari Nafkah Utama  
Dalam Perspektif Masalah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2026



**Zahira Balqis Al Fauziah**

**NIM. 10122045**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zahira Balqis Al Fauziyah

**Kepada Yth.**

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zahira Balqis Al Fauziyah

Nim : 10122045

Judul : Upaya Istri sebagai Buruh Pabrik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Karyawan PT Lokatex, Pait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Pekalongan, 15 April 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Zahira Balqis Al Fauziyah

NIM : 10122045

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Peran Wanita Pemandu Karaoke Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pemfungsing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

**Penguji II**

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 8 Juni 2026

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ma'rifur, M.Ag.

NIP. 197703062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988**

### A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan                 |
|----|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1  | أ          | Alif       | -          | Tidak dilambangkan         |
| 2  | ب          | Ba'        | B          | -                          |
| 3  | ت          | Ta'        | T          | -                          |
| 4  | ث          | Ša'        | š          | s (dengan titik di atas)   |
| 5  | ج          | Jim        | J          | -                          |
| 6  | ح          | Ha'        | ḥ          | ha (dengan titik di bawah) |
| 7  | خ          | Kha'       | Kh         | -                          |
| 8  | د          | Dal        | D          | -                          |
| 9  | ذ          | Žal        | ž          | Zet (dengan titik di atas) |
| 10 | ر          | Ra'        | R          | -                          |
| 11 | ز          | Zai'       | Z          | -                          |
| 12 | س          | Sin        | S          | -                          |
| 13 | ش          | Syin       | Sy         | -                          |
| 14 | ص          | Šad        | š          | es (dengan titik di bawah) |
| 15 | ض          | Ḍad        | ḍ          | de (dengan titik di bawah) |

|    |   |        |   |                             |
|----|---|--------|---|-----------------------------|
| 16 | ط | Ta'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| 17 | ظ | Za'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| 18 | ع | `ain   | ` | koma terbalik (di atas)     |
| 19 | غ | Gain   | G | -                           |
| 20 | ف | Fa'    | F | -                           |
| 21 | ق | Qaf    | Q | -                           |
| 22 | ك | Kaf    | K | -                           |
| 23 | ل | Lam    | L | -                           |
| 24 | م | Mim    | M | -                           |
| 25 | ن | Nun    | N | -                           |
| 26 | و | Wau    | W | -                           |
| 27 | ه | Ha'    | H | -                           |
| 28 | ء | Hamzah | ‘ | apostrof                    |
| 29 | ي | Ya'    | Y | -                           |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدِيّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*



3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis t  
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*  
زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|------------|--------|-------------|------|
| 1   | ◌َ         | Fathah | A           | a    |
| 2   | ◌ِ         | Kasrah | I           | i    |
| 3   | ◌ُ         | Dammah | U           | u    |

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

سُئِلَ – *suila*

يَذْهَبُ – *Yazhabu*

ذَكَرَ – *Žukira*

##### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| No. | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|------------|------|-------------|------|
|-----|------------|------|-------------|------|

|   |       |                   |    |         |
|---|-------|-------------------|----|---------|
| 1 | يَ... | Fathah<br>dan ya  | Ai | a dan u |
| 2 | وَ... | Fathah<br>dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*      حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| No. | Huruf Arab | Nama                     | Huruf Latin | Nama                |
|-----|------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| 1   | اَ...      | Fathah dan alif          | Ā           | a dan garis di atas |
| 2   | يَ...      | Fathah dan alif layyinah | Ā           | a dan garis di atas |
| 3   | يِ...      | Kasrah dan ya            | Ī           | i dan garis di atas |
| 4   | وِ...      | Dammah dan wau           | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh: تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*      الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

### 4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*  
مُؤْنَسٌ : *mu'annas*

## E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـقرآن:ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة :ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الودّ : dibaca *al-Wudd*

#### **G. Kata sandang “ا”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh: :

السنة :dibaca *al-Sunnah*

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي :dibaca *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمنا لله : dibaca *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

### **I. Huruf Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

### **J. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

### **K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
  2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menguatkan langkah penulis di setiap lelah, menenangkan hati di setiap ragu, dan memberikan jalan di setiap kesulitan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Aamiin. Skripsi ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang telah memberikan motivasi terhadap penulis selama proses pembuatan Skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua pintu surga saya yaitu orang tua tercinta, terkasih, tersayang, Bapak Achmad Fauzi dan Ibu Karmila. Terima kasih untuk doa-doa yang tidak pernah berhenti bahkan saat penulis tidak memintanya. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang meski penulis sering kali lalai. Terima kasih karena selalu percaya, bahkan di saat penulis meragukan diri sendiri.

Skripsi ini mungkin tidak sebanding dengan semua pengorbanan kalian, tapi semoga ini menjadi langkah kecil untuk membahagiakan kalian. Maaf jika perjalanan ini terlalu lama. Doakan anakmu ini agar bisa terus menjadi alasan kalian tersenyum. Hiduplah lebih lama, karena masih banyak hal yang ingin penulis persembahkan untuk kalian.

2. Kakak dan adik saya tercinta, Zahrotun Nafisah Al Fauziyah, Muhammad Haidar Baqir El Fauzi, Syakira Alfiz Zahro Al Fauziyah dan Muhammad Hafidz Mubarak El Fauzi, Terima kasih telah menjadi bagian dari

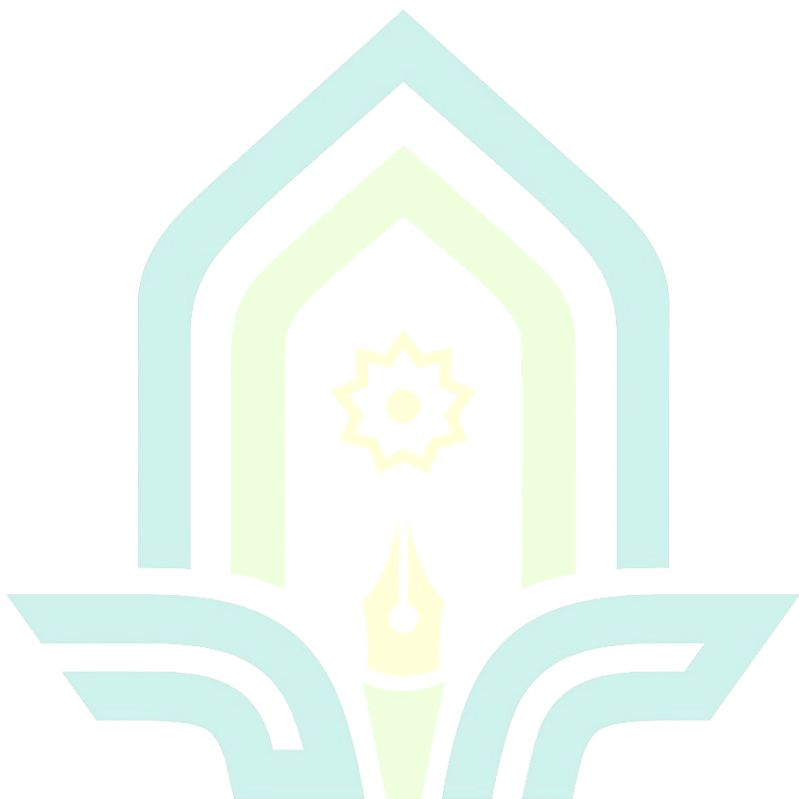
perjalanan hidup penulis, yang tanpa disadari selalu memberi semangat, baik melalui perhatian, candaan, maupun kebersamaan sederhana di rumah. Kalian adalah alasan penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua bisa saling membanggakan dengan cara kita masing-masing, khususnya adik saya, Semoga kelak kamu bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik dari kakakmu ini.

3. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Semua itu akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan penulis ke depan.

4. Kepada beliau, Bapak Abdul Hamid selaku dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan waktu yang telah diberikan. Di tengah kebingungan dan kelelahan penulis, arahan beliau menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum keluarga Islam Angkatan 2022. Terima kasih telah berjalan bersama dalam proses panjang ini. Tertawa, lelah, dan berjuang bersama adalah kenangan yang tidak akan terlupakan.
6. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahma Wahid Pekalongan yang telah memberikan Ilmu , pengalaman serta bekal kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses dan menemukan arah.
7. Untuk diri saya sendiri yang sudah bisa sampai di titik Ini, Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyerah, meski sering merasa ingin berhenti. Tidak apa-apa jika langkahmu lambat, yang penting kamu tidak berhenti berjuang dan tidak pernah putus asa dalam penyusunan skripsi ini.

8. Dan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## **MOTTO**

“Quality attracts quality”.  
(Penulis)





## ABSTRAK

**Zahira Balqis Al Fauziyah, NIM 10122045, 2026.** Peran Wanita Pemandu Karaoke Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif *Maslahah*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Warung Sarning Panjang Wetan Kota Pekalongan. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya merupakan tanggung jawab suami. Namun, kondisi ekonomi tertentu menyebabkan sebagian wanita harus mengambil alih peran tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita pemandu karaoke menjadi pencari nafkah utama, mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga, serta menganalisis peran tersebut dalam perspektif *maslahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap wanita pemandu karaoke yang menjadi pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan Kota Pekalongan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori nafkah dalam keluarga dan teori *maslahah* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi wanita pemandu karaoke menjadi pencari nafkah utama adalah kondisi ekonomi keluarga yang sulit, rendahnya atau tidak adanya penghasilan suami, ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Dampak positif dari peran tersebut antara lain terpenuhinya

kebutuhan ekonomi keluarga, mencegah kesulitan ekonomi yang lebih besar, meningkatkan kemandirian perempuan, dan membantu mempertahankan keberlangsungan keluarga. Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan meliputi potensi pelanggaran nilai-nilai agama, munculnya stigma sosial dari masyarakat, berkurangnya peran domestik dalam keluarga, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta potensi konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis masalah, manfaat yang diperoleh berupa terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga tidak sebanding dengan berbagai kemudharatan yang muncul. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih (menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah yang sesuai dengan hukum Islam karena mafsadah yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan maslahat yang diperoleh.

**Kata Kunci:** Peran Wanita, Pemandu Karaoke, Pencari Nafkah Utama, Nafkah dalam Keluarga, *Maslahah*.

## **ABSTRACT**

***Zahira Balqis Al Fauziyah, Student ID 10122045, 2026. The Role of Female Karaoke Hostesses as the Primary Breadwinners from a Maslahah Perspective. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Abdul Hamid, M.A.***

***Supervisor: Abdul Hamid, M.A.***

*This research is motivated by the phenomenon of female karaoke hostesses acting as the primary breadwinners in their families at Warung Sarning Panjang Wetan in Pekalongan City. Under Islamic law, the obligation to provide for a living is essentially the husband's responsibility. However, certain economic conditions force some women to take over this role to meet their families' needs. This study aims to identify the factors behind female karaoke hostesses becoming the primary breadwinners, determine the impact on the family, and analyze this role from a maslahah perspective.*

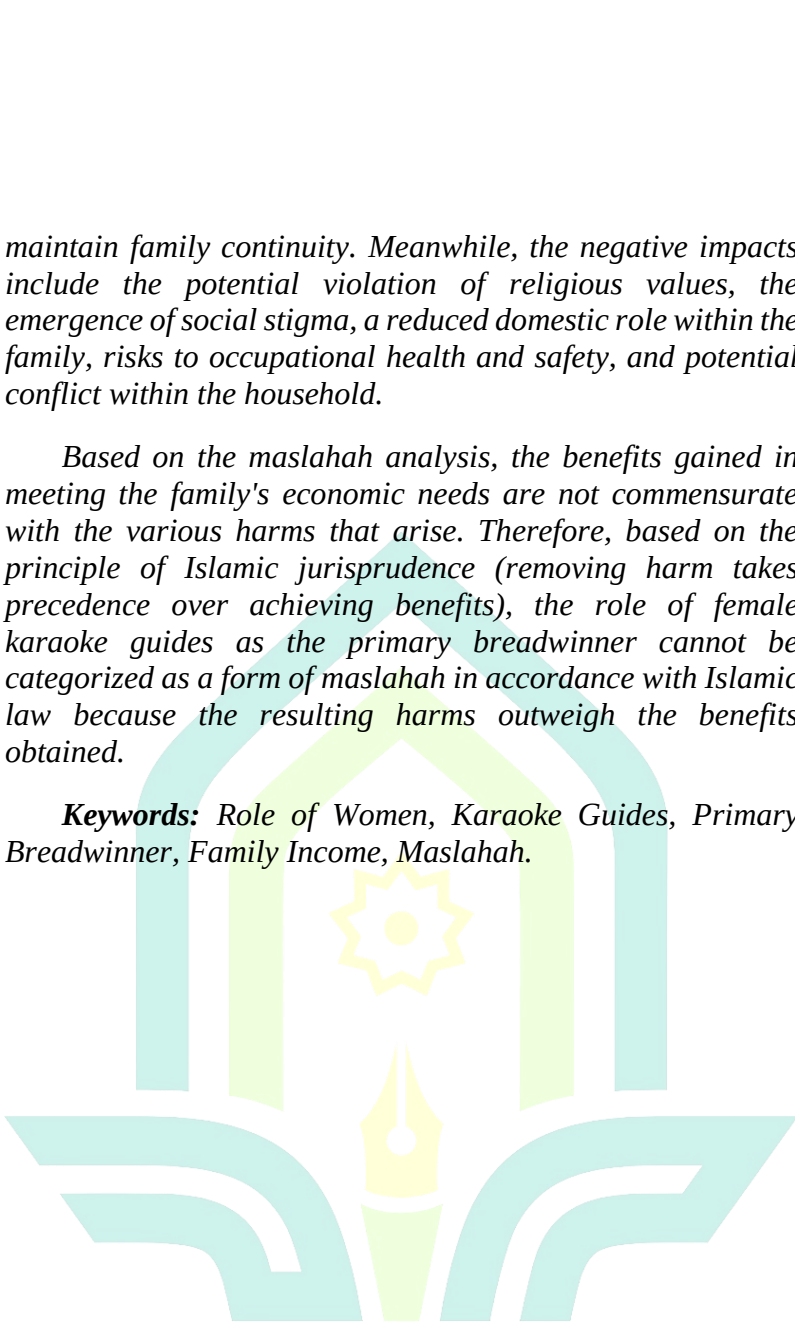
*This study is field research using a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of female karaoke hostesses who are the primary breadwinners at Warung Sarning Panjang Wetan in Pekalongan City. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the theory of family livelihood and maslahah theory in Islamic law.*

*The results indicate that factors behind female karaoke hostesses becoming the primary breadwinners include difficult family economic conditions, low or no husband's income, the husband's inability to fulfill his duties as breadwinner, and the need to meet daily living expenses and children's education costs. The positive impacts of this role include meeting the family's economic needs, preventing greater economic hardship, increasing women's independence, and helping*

*maintain family continuity. Meanwhile, the negative impacts include the potential violation of religious values, the emergence of social stigma, a reduced domestic role within the family, risks to occupational health and safety, and potential conflict within the household.*

*Based on the maslahah analysis, the benefits gained in meeting the family's economic needs are not commensurate with the various harms that arise. Therefore, based on the principle of Islamic jurisprudence (removing harm takes precedence over achieving benefits), the role of female karaoke guides as the primary breadwinner cannot be categorized as a form of maslahah in accordance with Islamic law because the resulting harms outweigh the benefits obtained.*

**Keywords:** *Role of Women, Karaoke Guides, Primary Breadwinner, Family Income, Maslahah.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan , ketabahan , kesabaran dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini . Kita terus-menerus menyampaikan shalawat dan salam kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umatnya , yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Peran Wanita Pemandu Kraoke Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan)” adalah judul karya yang telah selesai . Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan , maka skripsi ini ditulis .

Penulis memahami betapa berharganya dukungan dan arahan yang diterimanya dari berbagai sumber, mulai dari masa perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

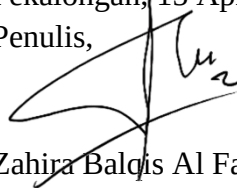
1. Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., dan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan pendidikan dan administrasi yang sangat baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas xxi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Muhammad Farid Azmi, M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang membimbing penulis sejak awal kuliah hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bertindak sebagai pembimbing skripsi penulis, telah meluangkan waktunya untuk memberi nasihat, membimbing, dan berbagi pemikiran dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tempat penulis menimba ilmu. Semoga semua pengetahuan yang telah disampaikan akan bermanfaat di masa depan.
7. Setiap individu yang terlibat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa , meskipun telah melakukan segala upaya, masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca , serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang sistem pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 15 April 2026

Penulis,



Zahira Balqis Al Fauziyah

## DAFTAR ISI

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| JUDUL .....                                                                                     | i   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                                          | ii  |
| NOTA PEMBIMBING .....                                                                           | iii |
| PENGESAHAN .....                                                                                | iv  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                                                      | ii  |
| PERSEMBAHAN .....                                                                               | xi  |
| MOTTO.....                                                                                      | xiv |
| ABSTRAK.....                                                                                    | xv  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                            | xix |
| DAFTAR ISI .....                                                                                | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                         | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                                          | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                        | 5   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                       | 5   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                     | 5   |
| E. Kerangka Teori .....                                                                         | 7   |
| F. Penelitian yang Relevan .....                                                                | 11  |
| G. Metode Penelitian .....                                                                      | 17  |
| H. Sistematika Pembahasan.....                                                                  | 22  |
| BAB II KONSEP NAFKAH DAN MASLAHAH DALAM<br>HUKUM ISLAM .....                                    | 25  |
| A. Konsep Nafkah Dalam Keluarga .....                                                           | 25  |
| B. Konsep <i>Maslahah</i> .....                                                                 | 39  |
| BAB III FAKTOR DAN DAMPAK PERAN WANITA<br>PEMANDU KARAOKE SEBAGAI PENCARI NAFKAH<br>UTAMA ..... | 53  |
| A. Sejarah Warung Sarning Panjang Wetan, Kota<br>Pekalongan.....                                | 53  |
| B. Gambaran Umum Warung Sarning Panjang Wetan,<br>Kota Pekalongan .....                         | 54  |

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Profil Informan Wanita Pemandu Karaoke yang Berperan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan .....              | 58         |
| D. Faktor-Faktor yang Mendorong Wanita Pemandu Karaoke Menjadi Pencari Nafkah Utama .....                                                                | 67         |
| E. Dampak Peran Wanita Pemandu Karaoke sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Keluarga .....                                                              | 72         |
| F. Peran Wanita Pemandu Karaoke sebagai Pencari Nafkah Utama .....                                                                                       | 77         |
| G. Pandangan Wanita Pemandu Karaoke terhadap Perannya sebagai Tulang Punggung Keluarga .....                                                             | 79         |
| <b>BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERAN WANITA PEMANDU KARAOKE SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI WARUNG SARNING PANJANG WETAN, KOTA PEKALONGAN.....</b> | <b>83</b>  |
| A. Analisis Peran Wanita Pemandu Karaoke dalam Perspektif Masalah.....                                                                                   | 83         |
| B. Analisis Keseimbangan Masalah dan Mafsadah ...                                                                                                        | 105        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>                                                                                                             | <b>108</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                              | <b>111</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                    | <b>I</b>   |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena wanita yang bekerja bukanlah sesuatu yang baru, sudah ada sejak awal manusia diciptakan, meskipun metode dan istilah yang dipakai telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, dengan dominannya budaya Timur, wanita sering kali dipandang sebagai figur ibu yang anggun, lembut, halus, dan selalu dekat dengan keluarga. Mereka sering diasosiasikan dengan cinta kasih dan peranan dalam mendidik anak.

Kehadiran wanita dalam berbagai bidang kehidupan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap posisi mereka dalam keluarga. Selain didorong oleh kebutuhan finansial, wanita kini semakin mampu menunjukkan ekspresi dirinya baik di ranah keluarga maupun di masyarakat luas. Kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan yang memotivasi wanita untuk terlibat di luar rumah dengan harapan dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan ekonomi keluarga.

Namun, realitas menunjukkan bahwa sejumlah perempuan, termasuk mereka yang berprofesi sebagai pemandu karaoke, menjadi orang yang berperan penting dalam mencari penghidupan bagi anggota keluarga mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan menarik tentang bagaimana peran-peran yang seringkali dipandang negatif ini dapat dipahami dalam kerangka nilai dan prinsip Islam, khususnya dalam *konteks masalah*. Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah pun beralih ke tangan istri.

Motivasi wanita, terutama dari golongan menengah, untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan kini tidak

hanya sebatas untuk memenuhi keperluan finansial rumah tangga. Mereka juga termotivasi untuk menggunakan kemampuan dan pengetahuan yang telah didapatkan serta untuk meningkatkan pengembangan diri mereka lebih lanjut.

Wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di lokasi hiburan malam adalah bagian dari komunitas, meskipun mereka berbeda dari Pekerja Seks Komersial (PSK). Sementara PSK memberikan "layanan" seksual kepada pelanggan mereka dan mendapatkan uang sebagai imbalan, wanita pemandu karaoke biasanya hanya menemani tamu, memandu karaoke, dan seringkali mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Profesi ini membawa risiko tinggi terhadap kesehatan, terutama karena konsumsi alkohol yang berlebihan dapat berdampak negatif pada organ hati.

Tempat karaoke yang menyewakan pemandu karaoke ternyata menjadi sumber penghasilan bagi banyak wanita di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Sering kali, lokasi karaoke ini menjadi ajang bagi pria-pria dengan maksud tidak baik yang ingin menikmati hiburan malam, menggunakan jasa wanita yang menawarkan layanan dengan menerima uang tip dari pengunjung. Kebanyakan wanita yang terlibat dalam pekerjaan ini berusia antara 18 hingga 25 tahun, karena mereka menganggapnya sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan uang saku.

Para wanita ini memanfaatkan kecantikan dan penampilan menarik mereka untuk menarik perhatian tamu yang ingin berkaraoke. Namun, stigma negatif dari masyarakat sering kali membayangi mereka, bahkan setelah mereka berhenti bekerja di tempat tersebut. Salah satu contoh nyata adalah pengalaman penyanyi dangdut

yang baru muncul, Cita Citata. Menurut berita di detik.com pada tanggal 26 Desember 2014, Cita Citata mendapat sorotan negatif karena terbongkar sebagai mantan penyanyi karaoke. Ia mengakui bahwa ia pernah menjalani pekerjaan sebagai penyanyi karaoke selama beberapa bulan di Tangerang, yang kemudian membawa konsekuensi cercaan dari publik<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, fenomena wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama menciptakan kompleksitas nilai dan norma. Di satu sisi, ada nilai tanggung jawab dan pengorbanan wanita tersebut untuk menghidupi keluarganya. Namun di sisi lain pekerjaan ini bertentangan dengan norma sosial tentang moralitas dan citra wanita yang baik. Secara keseluruhan, keberadaan perempuan tampak terkurung dan berada dalam keadaan yang tidak aktif, di mana perempuan hanya berperan sebagai penunjang dalam karir suami. Fungsi perempuan yang hanya terfokus pada aspek reproduksi, seperti melahirkan, menyusui, merawat anak, dan mengelola rumah tangga, membuat perempuan identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Untuk menganalisisnya secara mendalam dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori *masalah*.

Prinsip *masalah* yang diinginkan adalah usaha untuk membawa kebaikan dengan cara menghindari atau menolak hal-hal yang merugikan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran agama dan tergolong dalam kategori kebaikan yang didasarkan pada nas secara umum. Kemaslahatan yang dimaksud adalah yang bersifat logis

---

<sup>1</sup> Hairul, "Gambaran Kecemasan Pada Wanita Pekerja Tempat Hiburan Malam (Wanita Penghibur)," *Jurnal Motiva* Vol 1, No (2018): 66–72.

dan jelas, bukan hanya merupakan perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar mampu memberikan keuntungan dan menghindarkan dari keburukan tanpa bertentangan dengan pedoman agama. Selain itu, *masalah* harus selaras dengan *al-maqasid al-syari'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan.

Islam pada intinya adalah pengajaran tentang spiritualitas dan moralitas yang berlandaskan pada kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang lebih memberikan kebaikan (*masalah*) bagi hidupnya sebagai hamba Allah menjadi prioritas utama. Dalam situasi di mana istri berperan sebagai penghasil uang utama, pilihan yang paling tepat, baik dari segi lahiriah maupun batiniah, serta duniawi maupun ukhrawi, harus dipertimbangkan.

Di sisi lain, syariat Islam menetapkan hak dan tanggung jawab, di mana suami berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Namun, terkadang suami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, baik untuk istri maupun anak-anak. Dalam situasi tersebut, istri seringkali ikut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan harian, bahkan bisa dibilang bahwa istri adalah pilar utama keluarga yang sangat mendukung keberlangsungan rumah tangga. Keterlibatan ini tentu saja dapat memengaruhi hubungan antara suami dan istri, karena terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing.<sup>2</sup>

Berdasarkan fenomena ini, penulis merasa tertarik untuk mengeksplorasi peran wanita pemandu karaoke

---

<sup>2</sup> Faradilla Salma Dewi, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Prespektif Masalah" (*Iain Ponorogo*, 2018), 10–12.

sebagai pencari nafkah utama, serta menganalisis perspektif *masalah* terhadap peran mereka dalam konteks keluarga. Dengan pertimbangan tersebut, penulis memandang pentingnya penelitian dengan judul "*Peran Wanita Pemandu Karaoke sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah*" adalah langkah yang sangat relevan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor pendorong wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
2. Apa saja dampak positif dan negatif wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
3. Bagaimana peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *masalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan dampak wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
3. Untuk menganalisis peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *masalah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pengetahuan, terutama dalam memberikan interpretasi dan pemahaman yang mendalam mengenai peran

wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama, dari sudut pandang *masalah*.

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti kepada kalangan ilmiah dan masyarakat umum, khususnya dalam memahami kompleksitas peran wanita pemandu karaoke dan implikasi konsep *masalah* dalam konteks ini. Hal ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan yang relevan.

## 2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memperkaya pemahaman, pengalaman, dan perspektif secara komprehensif mengenai isu peran wanita pemandu karaoke, serta penerapan perspektif *masalah* dalam menganalisis fenomena sosial ini. Penelitian ini juga berperan dalam memecahkan masalah penelitian yang spesifik. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid (atau universitas anda) dan sekaligus memberikan wawasan serta perspektif baru sebagai bahan studi lanjutan, sebagai materi untuk penelitian lebih lanjut khususnya bagi mereka yang berminat pada tema peran wanita pemandu karaoke dan aplikasi konsep *masalah* dalam studi hukum dan sosial.
- b. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan bersifat objektif tentang kenyataan peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang lebih konstruktif mengenai isu-isu sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi fenomena ini.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Nafkah Dalam Keluarga

Secara etimologis, kata "nafkah" berasal dari istilah bahasa Arab, yaitu النفقة, yang dalam banyak konteks bisa disamakan dengan kata ذهاب dan خرج. Ketiga kata ini memiliki makna serupa, yaitu menggambarkan perpindahan atau keluarnya sesuatu dari satu hal menuju hal yang lain.<sup>3</sup>

Para fuqaha menjelaskan bahwa nafkah secara terminologi merujuk pada biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Nafkah ini mencakup biaya hidup yang meliputi sandang, pangan, papan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya seperti peralatan. Meskipun demikian, sebagian ulama membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga komponen utama, yaitu sandang (*malbas*), pangan (*math'ām*), dan papan (*maskan*). Bahkan ada yang memahami nafkah dalam konteks yang lebih sempit, hanya mencakup aspek pangan saja (*math'ām*).

Jumlah nafkah yang harus diberikan bergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar pula jumlah nafkah yang harus dibayarkan untuk anggota keluarga. Mayoritas ulama sepakat bahwa suami memikul kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, baik kepada istri maupun anak-anak. Dengan demikian, orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah dalam keluarga adalah

---

<sup>3</sup> Sopiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar, Nafkah dalam Pandangan Islam (*Zahen*, 2020), 6–9.

seorang lelaki yang berperan sebagai suami sekaligus ayah bagi anak-anaknya.<sup>4</sup>

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q. S. Al-Baqarah ayat 233 :<sup>5</sup>

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا  
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Para ibu sebaiknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, khususnya bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Selama itu, ayah berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik dan layak. Tiada seorang pun yang dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu mengalami kesusahan karena anaknya, demikian pula seorang ayah. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi pewaris mereka. Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, dan melakukannya dengan penuh kerelaan serta musyawarah, maka tidak

<sup>4</sup> Jamaludin Faiz Muhammad dan Khasyi'in Nuril, “Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi,” *At-Takalim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3 (2026): 90–111.

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.



ada dosa bagi mereka. Jika kamu menginginkan anakmu disusui oleh orang lain, juga tidak ada dosa bagimu selama kamu memberikan imbalan yang pantas. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa dia maha melihat segala sesuatu yang kamu lakukan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, tampak jelas bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan istri diharapkan untuk mematuhi arahan dari suaminya. Ini menggambarkan adanya perjanjian yang menetapkan hak serta tanggung jawab bagi kedua pihak. Tanggung jawab nafkah yang diberikan suami mencakup berbagai hal, termasuk kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, dan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam konteks keluarga, tanggung jawab pemenuhan nafkah sepenuhnya berada di tangan suami. Selain yang disebutkan dalam ayat tersebut, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suami tidak hanya berperan sebagai pembimbing bagi istrinya, tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal istri.<sup>8</sup>

Sementara itu, menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, istri memiliki tugas untuk patuh kepada suami dalam koridor syariat, serta memiliki kewajiban untuk mengelola dan menjalankan

---

<sup>6</sup> Al Quran dan Terjemahannya Kementrian Agama RI.

<sup>7</sup> Muhammad Suaidi Yusuf, Shofia Habibatus, dan Muhammad Hilmi Ulwan, “Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Massa Penyusuan Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–60.

<sup>8</sup> Moch Isnaeni, “Hukum Perkawinan Indonesia,” *PT Refika Aditama*, 2016.

tanggung jawab rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

## 2. Teori *Maslahah*

*Maslahah* sebagai sebuah konsep yang berasal dari *khazanah* bahasa Arab, secara esensial merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menciptakan kebaikan. Pemahaman mengenai *masalahah* memiliki hubungan yang erat dengan konsep *al-sulh*, yang berarti perdamaian, serta *al-manfa'ah*, yang berarti kenikmatan atau hal-hal yang berpotensi menghadirkan kenikmatan tersebut. Jika kita telusuri dari segi makna harfiahnya, *masalahah* dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang memberikan dampak positif atau kebaikan. Dalam konteks individu, *masalahah* juga bisa dipahami sebagai tindakan seseorang yang memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan *masalahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. Di sisi lain, istilah *kemaslahatan* lebih jauh merujuk pada berbagai aspek, mulai dari kegunaan, kebaikan, manfaat, hingga kepentingan. Dalam konteks yang lebih luas, *masalahah* mencakup segala perbuatan yang secara aktif mendorong manusia menuju arah yang baik. Secara umum, konsep *masalahah* ini meliputi segala hal yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Keuntungan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari manfaat yang nyata, seperti perolehan keuntungan material

---

<sup>9</sup> Cut Hasmiyati, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau dari Pasal 83 Komplikasi Hukum Islam)," 2019, 39–41.

atau terciptanya kenyamanan hidup, hingga usaha untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan, seperti pencegahan terhadap kemudaratannya atau kerusakan.

Dengan pemahaman ini, kerangka teori *masalah* dapat menjadi dasar yang kuat dalam penelitian. Kerangka ini dapat dijadikan alat analisis untuk memahami bagaimana suatu fenomena, kebijakan, atau tindakan tertentu dapat berdampak pada terciptanya kemaslahatan atau kebaikan. Selanjutnya, kerangka ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi suatu hal, apakah keberadaannya lebih banyak membawa manfaat atau justru mengakibatkan kerugian. Selain itu, teori *masalah* juga berfungsi untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kemanfaatan, serta memahami alasan atau justifikasi di balik suatu tindakan berdasarkan pertimbangan *masalah* yang melatari keputusan tersebut.

Dengan demikian, penerapan kerangka teori *masalah* akan memberikan kedalaman konseptual yang berarti dalam meneliti berbagai topik yang berkaitan dengan prinsip fundamental ini.<sup>10</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, di antaranya: Skripsi yang berjudul "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*."

---

<sup>10</sup> Salma Dewi Faradila, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Prespektif Masalah," *Iain Ponorogo*, 2018, 41–42.

Karya Faradhila Salma Dewi (2018), tujuan penelitian Faradhila Salma Dewi, secara spesifik mengkaji bagaimana istri mengambil alih peran pencari nafkah di sebuah desa di Ponorogo, mengidentifikasi faktor-faktor pendorongnya, dampak terhadap dinamika keluarga, dan mengevaluasinya dalam kerangka *Maslahah*. Metode yang diterapkan dalam penelitian Faradhila Salma Dewi adalah kualitatif dengan pendekatan kasus, yang memanfaatkan observasi dan wawancara dalam proses pengumpulan data. Hasil utama dari penelitian Faradhila Salma Dewi mengungkapkan bahwa istri menjadi pencari nafkah utama sebagai bentuk *masalah daruriyah* untuk menghindari kemudharatan ekonomi keluarga, dan analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Terdapat beberapa persamaan penting, keduanya menempatkan fokus pada fenomena wanita yang berperan sebagai pencari nafkah utama, sebuah pergeseran dari peran tradisional yang relevan untuk dikaji dalam konteks perubahan sosial. Kedua penelitian menggunakan perspektif *Maslahah* sebagai kerangka analisis, yang memungkinkan evaluasi peran wanita tersebut dari sudut pandang manfaat dan mudarat dalam kerangka nilai Islam. Selain itu, baik penelitian Faradhila Salma Dewi maupun penulis cenderung menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap kompleksitas pengalaman dan perspektif subjek penelitian. Namun, perbedaan krusial dalam subjek penelitian. Penelitian Faradhila Salma Dewi mengkaji peran istri dalam konteks domestik dan keluarga, konteks domestik disini merujuk pada semua aspek yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada wanita pemandu

karaoke yang berada dalam konteks pekerjaan yang berbeda secara signifikan.<sup>11</sup>

Jurnal yang berjudul *"Cara Pandang Beragama Pada Pekerja Pemandu Lagu Menggunakan Konseling Realita di Sirandu Pemalang"*, karya Maufur, Mumpuni, dan Yahya, (2019), tujuan penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya mengkaji bagaimana pemandu lagu karaoke di Sirandu, Pemalang, memandang agama dalam konteks pekerjaan mereka. Penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal holistik dan kerangka konseling realita untuk menganalisis fenomena ini. Hasil penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya adalah bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi subjek penelitian untuk bekerja sebagai pemandu lagu, meskipun mereka memiliki keyakinan agama yang cukup kuat.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya dan penelitian penulis. Kedua penelitian sama-sama menyoroti wanita yang bekerja di industri hiburan, meskipun proposal penulis menggunakan istilah "wanita pemandu karaoke" yang lebih luas, sementara penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya fokus pada "pemandu lagu karaoke." Kedua penelitian juga mengakui signifikansi faktor ekonomi sebagai pendorong utama wanita untuk terlibat dalam pekerjaan ini. Penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya secara eksplisit menemukan bahwa masalah ekonomi memaksa subjek

---

<sup>11</sup> Faradila, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Prespektif Masalah."

penelitian untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Selain itu, kedua penelitian cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitian mereka. Perbedaan utama terletak pada fokus dan perspektif teoretis penelitian. Penelitian penulis berfokus pada peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama dan menganalisisnya melalui perspektif *Maslahah*, yang menekankan pada pertimbangan manfaat dan mudarat dalam kerangka Islam. Sebaliknya, penelitian Maufur, Mumpuni, dan Yahya berfokus pada cara pandang beragama para pemandu lagu dan menggunakan konseling realita sebagai pendekatan.<sup>12</sup>

Jurnal yang berjudul “*Persepsi masyarakat terhadap pekerja LC (Lady Companion) di tempat karaoke Romeo, Melawi Regency, Kalimantan Barat*”, karya Septiana Nawang, (2023), penelitian Septiana Nawang bertujuan untuk mengenali berbagai stereotip dan prasangka negatif yang sering dialami oleh pekerja tersebut, seperti anggapan bahwa mereka terlibat dalam pekerjaan yang tidak etis. Di samping itu, studi ini juga akan menggali faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan karir perempuan di sektor ini, seperti kurangnya akses pendidikan dan tekanan finansial. Penelitian Septiana Nawang menggunakan metode kualitatif pendekatan etnografi untuk memahami fenomena sosial budaya yang terkait dengan pekerjaan LC. Hasil dari penelitian Septiana Nawang adalah adanya stigma negatif yang kuat dari masyarakat

---

<sup>12</sup> Maufur, “Analisis Cara Pandang Beragama Pada Pekerja Pemandu Lagu Menggunakan Konseling Realita Di Sirandu Pematang, Bimbingan dan Konseling Vol. 5 No. (2019): 35–47.

terhadap pekerja LC, yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti LC sebagai objek penelitian, dengan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian dan perspektif teoretis yang digunakan. Penelitian penulis berfokus pada peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama dan menganalisisnya dari perspektif *Maslahah*, yang menekankan pada analisis manfaat dan mudarat dalam kerangka Islam. Sementara itu, penelitian Septiana Nawang lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap pekerja LC dan dinamika sosial budaya di sekitar pekerjaan tersebut, menggunakan teori konstruksi sosial dan antropologi gender.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul "*Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*", karya Saifu Robby El Baqy (2016), tujuan penelitian Saifu Robby El Baqy mengeksplorasi berbagai faktor dan konsekuensi yang muncul ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, dilihat dari sudut pandang hukum Islam secara umum. Penelitian Saifu Robby El Baqy menemukan dampak positif berupa peningkatan ekonomi keluarga, namun juga mencatat dampak negatif seperti terabaikannya urusan rumah tangga serta potensi berkurangnya ketaatan istri. Penelitian Saifu Robby El Baqy menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Dea Septiana Nawang et dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan yang Bekerja Sebagai Lc (Lady Companion) Di Nanga Pinoh Kalimantan Barat Kabupaten Melawi," *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 4, no. 1 (n.d.): 99–112.

Saifu Robby El Baqy yaitu alasan keikutsertaan istri dalam menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga adalah karena untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meringankan beban suami.

Persamaan penelitian Saifu Robby El Baqy yaitu sama-sama meneliti seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan Berbeda dengan penelitian ini, fokus kajian penulis lebih luas dan tidak secara spesifik menerapkan teori Maslahah dalam menganalisis peran profesi tertentu.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul *"Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang, Kabupaten Ponorogo"* Muhammad Sajidin (2016) , fokus penelitian Muhammad Sajidin menggali alasan di balik pilihan istri untuk berperan sebagai pencari nafkah utama, serta pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hal ini. Penelitian Muhammad Sajidin menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian Muhammad Sajidin yaitu mengidentifikasi faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan, perkembangan, zaman dan mengekspresikan diri sebagai pendorong istri untuk bekerja.

Persamaan penelitian Muhammad Sajidin sama-sama meneliti peran istri sebagai pencari nafkah utama, berbeda dengan penelitian penulis, kajian ini lebih menekankan alasan dan pandangan KHI tanpa

---

<sup>14</sup> Saifu Robby El Baqy, "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" (Surakarta: Iain Surakarta, 2016).



menganalisis secara khusus profesi wanita pemandu karaoke melalui lensa teori *masalah*.<sup>15</sup>

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun tema istri sebagai pencari nafkah telah dibahas dari berbagai sudut pandang, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis peran wanita pemandu karaoke dalam konteks pencari nafkah utama melalui perspektif teori *masalah*. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor-faktor, dampak, pandangan hukum positif, dalam konteks istri yang bekerja secara umum.

Dengan demikian, penelitian Muhammad Sajidin memiliki nilai kebaruan dan relevansi yang tinggi, karena secara khusus akan mengkaji peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama serta menganalisisnya menggunakan perspektif teori *masalah*. Diharapkan, penelitian Muhammad Sajidin dapat memberikan kontribusi yang unik dalam memahami implikasi peran tersebut dari sudut pandang kemaslahatan dalam hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang realitas yang rumit serta mengidentifikasi pola interaksi yang ada. Penelitian ini dipilih oleh peneliti karena berfokus pada studi kasus

---

<sup>15</sup> Muhammad Sajidin, “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa danyang kabupaten ponorogo ( telaah kompilasi hukum islam dan counter legal draft-khi )” (UIN Sunan Kalijaga, 2016), 1–76.

di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan di lapangan untuk memperoleh data yang tepat tentang peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman yang dialami oleh subjek yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan, dengan cara yang alami, mengumpulkan data yang diambil langsung dari lokasi. Informasi tersebut diperoleh dalam format narasi dan penjelasan kondisi, yang menjadi inti dalam studi ini dan memberikan klarifikasi yang kuat untuk mendukung penggunaan hasil penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelaah suatu fenomena berdasarkan norma-norma hukum Islam, khususnya konsep masalah. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dan menilai peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama berdasarkan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi landasan dalam hukum Islam.

Kajian ini bersifat analitis deskriptif, di mana penulis menguraikan kondisi nyata dari fungsi wanita pemandu karaoke sebagai penyokong utama ekonomi dalam keluarganya, kemudian menganalisis fungsi, penyebab, dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dari sudut pandang *masalah*.

## 2. Lokasi Penelitian

Peneliti memutuskan untuk memilih Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan karena di tempat ini terdapat fenomena di mana peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain itu, posisi kota yang menawarkan berbagai sektor lapangan pekerjaan juga menarik untuk diteliti.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini terpusat pada posisi wanita pemandu karaoke sebagai penyokong utama ekonomi dalam sudut pandang masalah di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Informasi ini akan dimanfaatkan untuk mengatasi isu-isu yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan:

- a) Informasi mengenai gambaran umum tentang Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan.
- b) Informasi terkait profil para informan wanita yang berperan sebagai wanita pemandu karaoke yang menjadi pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan.
- c) Informasi mengenai faktor dan dampak dari peran wanita pemandu karaoke yang berperan sebagai pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

Sumber informasi yang dipakai oleh penulis berasal dari data yang diperoleh melalui informan. Informan yang dimaksud adalah seorang wanita pemandu karaoke yang menjadi tulang punggung

utama dalam keluarga. Studi ini akan mengevaluasi fenomena ini dari sudut pandang *masalah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

*Interview* (wawancara) adalah suatu bentuk dialog yang bertujuan untuk menyampaikan informasi konkrit, di mana informasi konkrit tersebut meliputi fakta dan data. Proses ini dilaksanakan oleh seorang pewawancara yang dengan teliti mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pewawancara bertindak sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, yaitu penulis itu sendiri, sedangkan orang yang diwawancarai sebagai pihak yang menjawab pertanyaan tersebut adalah wanita pemandu karaoke. Dalam wawancara ini, penulis berbincang dengan wanita pemandu karaoke, di mana wanita tersebut berperan sebagai pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan.

- a) Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung tanpa adanya pihak ketiga, serta pencatatan yang rinci dan sistematis tentang kejadian alami yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengamatan dilaksanakan dengan cara mengamati secara sekilas situasi Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan serta kepada keluarga-keluarga yang berperan sebagai wanita pemandu karaoke yang menjadi pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Peneliti berperan sebagai pengamat awal untuk mengalami langsung kondisi sebelum terjun ke

lapangan agar dapat memberikan gambaran awal tentang penelitian yang akan dilaksanakan.

- b) Dokumentasi, yaitu dengan memeriksa berbagai jenis dokumen yang ada untuk memperoleh informasi atau fakta yang akan diteliti, termasuk buku-buku yang mengupas pandangan, teori, regulasi, argumen, atau hukum lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memudahkan analisis mengenai data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama dari sudut pandang *masalah*, guna membandingkan kenyataan sosial objek penelitian dengan konsep *masalah* dalam hukum Islam.

#### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis yang diusulkan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

- a) Reduksi data: informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis, serta mengabaikan informasi yang tidak relevan. Tujuan dari langkah tersebut adalah agar peneliti dapat menjalankan penelitian dengan lebih mudah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan masih bervariasi terkait faktor-faktor yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana hal ini berdampak pada hubungan suami istri.

- b) Penyajian data: mengingat bahwa penelitian ini adalah kualitatif, informasi yang diperoleh dari lapangan akan disampaikan dalam bentuk penjelasan ringkas atau cerita yang terstruktur dengan baik agar lebih mudah dimengerti. Dalam konteks studi ini, penyampaian informasi berkaitan dengan konsep *masalah* dalam menganalisis fenomena peran perempuan pekerja hiburan yang berfungsi sebagai pencari nafkah utama melalui perspektif *masalah*.
- c) Penarikan kesimpulan: kesimpulan ditarik berdasarkan hasil yang diperoleh dari Penelitian yang dilakukan di lapangan telah dianalisis berdasarkan teori yang sudah disebutkan sebelumnya sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan berbagai faktor yang mempengaruhi serta pengaruh dari peran wanita pemandu karaoke sebagai penyedia utama nafkah dan analisis posisi mereka dalam sudut pandang *masalah*.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyajikan pemahaman yang baik tentang judul skripsi yang akan ditulis, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut ini:

### **BAB I: Pendahuluan**

Merupakan kerangka utama yang memberikan ringkasan dari keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan penelitian, dasar teori, metode penelitian, dan tata cara pembahasan.

## **BAB II: Konsep Nafkah dan Masalah Dalam Hukum Islam**

Berisi landasan teori yang berkaitan dengan 1) pengertian nafkah dalam hukum Islam, mencakup makna nafkah, dasar hukum atau argumen, berbagai tipe dan manfaat dari pemberian nafkah, serta ketentuan nafkah, 2) pengertian *masalah*, yang meliputi definisi *masalah*, dasar hukum, macam-macam *masalah*, dan ketentuan-ketentuan masalah yang dapat dijadikan sebagai bukti.

## **BAB III: Faktor dan Dampak Peran Wanita pemandu karaoke Sebagai Pencari Nafkah Utama**

Berisi mengenai faktor-faktor yang mendorong Perempuan pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama serta dampak perempuan pemandu karaoke yang berfungsi sebagai pencari nafkah utama terhadap keluarga. Menyajikan temuan dari penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik informan wanita pemandu karaoke yang menjadi sumber penghasilan utama, alasan-alasan yang memotivasi wanita pemandu karaoke untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, pengaruhnya terhadap keluarga, serta pandangan mengenai posisi wanita pemandu karaoke sebagai tulang punggung keluarga dalam konteks *masalah*.

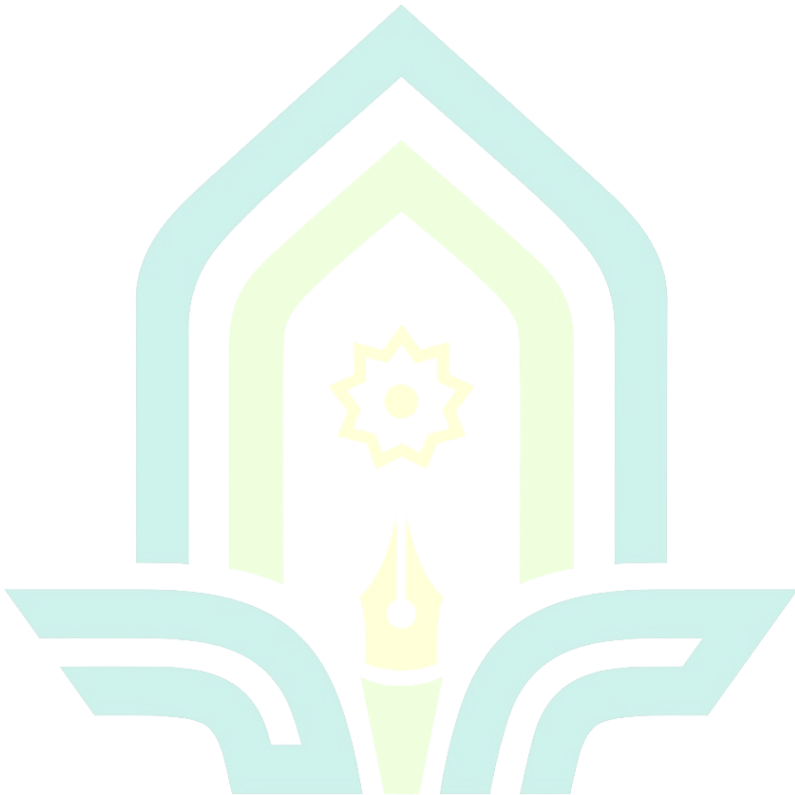
## **BAB IV: Analisis Masalah terhadap Peran Wanita pemandu karaoke Sebagai Pencari Nafkah Utama di Warung Sarning Panjang Wetan, Kota Pekalongan**

Berisi analisis pandangan mengenai peran perempuan penghibur yang terjadi di Warung Sarning

Panjang Wetan, Kota Pekalongan dari perspektif *masalah*.

### **BAB V: Kesimpulan**

Memuat kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Sajidin, “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa danyang kabupaten ponorogo ( telaah kompilasi hukum islam dan counter legal draft-khi ).”



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi wanita pemandu karaoke menjadi pencari nafkah utama di Warung Sarning Panjang Wetan Kota Pekalongan adalah kondisi ekonomi keluarga yang sulit, rendahnya atau tidak adanya penghasilan suami, ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Kondisi tersebut mendorong para informan untuk mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga guna mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga dan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga.

Berdasarkan analisis *masalah*, pekerjaan sebagai pemandu karaoke memang memberikan manfaat berupa terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, membantu mencegah kesulitan ekonomi yang lebih berat, meningkatkan kemandirian perempuan, serta membantu mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Namun demikian, pekerjaan tersebut juga menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti potensi pelanggaran nilai-nilai agama, stigma sosial dari masyarakat, berkurangnya peran domestik dalam keluarga, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan, serta potensi konflik dalam rumah tangga. Apabila dianalisis berdasarkan maqashid syariah, manfaat yang diperoleh lebih banyak berkaitan dengan aspek *hifz al-mal* (menjaga harta), sedangkan kemudharatan yang ditimbulkan berpotensi memengaruhi *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz al-'aql* (menjaga akal),

*hifz an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).

Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan)

Peran wanita pemandu karaoke sebagai pencari nafkah utama tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah* yang sesuai dengan tujuan syariat Islam karena *mafsadah* yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan *maslahat* yang diperoleh. Meskipun pekerjaan tersebut mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan berbagai kemudharatan yang berpotensi memengaruhi aspek agama, moral, psikologis, kesehatan, serta keharmonisan keluarga.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, penulis merekomendasikan agar wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke berupaya mencari alternatif pekerjaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam apabila tersedia kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah hendaknya berupaya menjalankan kewajibannya dengan baik agar beban ekonomi keluarga tidak sepenuhnya ditanggung oleh istri. Pemerintah dan instansi terkait juga diharapkan dapat memberikan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi perempuan dari keluarga kurang mampu sehingga mereka

memiliki pilihan pekerjaan yang lebih aman dan sesuai dengan norma agama maupun sosial.

Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan sosial yang positif tanpa memberikan stigma yang berlebihan kepada perempuan yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dukungan tersebut penting agar mereka memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya melalui pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah utama dari perspektif hukum Islam, masalah, dan maqashid syariah dengan objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Al Quran dan Terjemahannya Kementrian Agama RI*, n.d.
- Amar, Imron Abu. "*Fathul Qarib*." Menara Qudus, n.d.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): 242–45.
- Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.
- Asy'ari, M. Rifaki. "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah M." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume* 3, no. 1 (2022): 1–13.
- Bahri, Syamsul. "'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law'." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 397.
- Baqy, Saifu Robby El. "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." Surakarta: Iain Surakarta, 2016.
- Dewi, Faradilla salma. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Prespektif Masalah." Iain Ponorogo, 2018.
- Falah, Nabilah. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Mariage: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan*

*Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 132.

Faradila, salma Dewi. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Prespektif Masalah." *Iain Ponorogo*. Iain Ponorogo, 2018.

Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Inklusif* 3, no. 1 (2018): 57–74.

Fauzi, Ahmad. "Peran Maqashid Syariah dalam mewujudkan keadilan nafkah suami." *Maqosid* 7, no. 1 (2024): 16–25.

Hairul. "Gambaran Kecemasan Pada Wanita Pekerja Tempat Hiburan Malam (Wanita Penghibur)." *Jurnal Motiva* Vol 1, No (2018): 66–72.

Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77.

Hasmiyati, Cut. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau dari Pasal 83 Komplikasi Hukum Islam)," 2019, 39–41.

Isnaeni, Moch. "Hukum Perkawinan Indonesia." *PT Refika Aditama*, 2016.

Jidi, La. "Konsep Masalah Terhadap Penetapan." *Syattar* 2, no. 2 (2022): 91–96.

Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, dan Negeri Sunan. "Teori Maqasid Syari ' ah Klasik ( Asy - Syatibi )" 11, no. 1 (2025): 149–62.

Marwinta, Pepy. "Perkembangan Maqosid Syariah Pada Periode Klasik." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2025, no. 1 (2026): 252–60.  
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art18>.

Maufur. “Analisis Cara Pandang Beragama Pada Pekerja Pemandu Lagu Menggunakan Konseling Realita Di Sirandu Pemalang.” *Bimbingan dan Konseling* Vol. 5 No. (2019): 35–47.

“Mrs. A, diwawancarai oleh Zahira Balqis Al Fauziyah, Kraton Kota Pekalongan, 10 Februari 2026.,” n.d.

“Mrs. M, diwawancarai oleh Zahira Balqis Al Fauziyah, Bandengan Kota Pekalongan, 12 Februari 2026.,” n.d.

“Mrs. R, diwawancarai oleh Zahira Balqis Al Fauziyah, Bandengan Kota Pekalongan, 7 Februari 2026.,” n.d.

“Mrs. T, diwawancarai oleh Zahira Balqis Al Fauziyah, Jenggot Kota Pekalongan, 7 Februari 2026.,” n.d.

“Mrs. Z, diwawancarai oleh Zahira Balqis Al Fauziyah, Panjang Kota Pekalongan, 10 Februari 2026.,” n.d.

Muhammad, Jamaludin Faiz, dan Khasyi’in Nuril. “Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi.” *At-Takalim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3 (2026): 98–111.

Multazam, Umar. “Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56.

Muslim, Imam, dan Shahih Muslim. *Kitab al-Hajj*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Nawang, Dea Septiana, Syarifah Rahma, Stelakaladurisa, Dahnir Th Musa, dan Annisa Rizqa Alamri. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan yang Bekerja Sebagai Lc (Lady Companion) Di Nanga Pinoh Kalimantan Barat Kabupaten Melawi.” *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan*

*Sosial* 4, no. 1 (n.d.): 99–112.

Novita, Tri. “Analisis Fikih Terhadap Nafkah Istri yang Bekerja dan Berpenghasilan Sendiri.” *Maqashid: Journal Syariah and Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 122–30.

QS. *Al-Anbiya’* (21): 10., n.d.

“QS. *Al-Baqarah* (2): 220.,” n.d.

QS. *Al-Baqarah* (2): 233, n.d.

QS. *Al-Isra’* (17): 26., n.d.

QS. *An-Nisa’* (4): 34., n.d.

QS. *At-Talaq* (65): 6, n.d.

QS. *At-Talaq* (65): 7., n.d.

“QS. *Yunus* (10): 58.,” n.d.

Rozali, Ibnu. “Konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10*. Bandung: Al-Ma’arif, 1996.

Sajidin, Muhammad. “Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa danyang kabupaten ponorogo ( telaah kompilasi hukum islam dan counter legal draft-khi ).” UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Saputri, Alen Andika. “Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).” UIN FAS Bengkulu, 2024.

Sopiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar. “Nafkah dalam Pandangan Islam,” 2020, 6–9.

<https://books.google.co.id/books?id=53vRDwAAQBAJ>.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.

Syahrir, Arif Budiman. "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi." Iain Parepare, 2022.

Umam, Muchamad Khoirul. "Fenomena Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Mazhab Syafi'i" 11, no. 2 (2025): 413–30.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-thufi dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82–98.

Wulandari, Rizka. "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 514–38.  
<https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1635>.

Yusuf, Muhammad Suaidi, Shofia Habibatus, dan Muhammad Hilmi Ulwan. "Kewajiban Orang Tua dalam Pendidikan Anak Ketika Massa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–61.

Zikri, Abdalul, Andi Muhammad Akmal, dan Achmad Musyahid. "Kaidah yang Berkaitan dengan Kondisi Membahayakan" 3, no. 6 (2025): 257–64.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Zahira Balqis Al Fauziyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 April 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Keramatsari Gg. 5 No. 5  
Kota Pekalongan  
Email :  
zahira.balqis.al.fauziyah@mhs.uingusdur.ac.id

### Riwayat Pendidikan

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| 1. MSI 10 Kramatsari          | 2016 |
| 2. SMP 8 Pekalongan           | 2019 |
| 3. MA Salafiyah Simbang Kulon | 2022 |

### Pengalaman Organisasi

